

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% terdiri dari pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan yang bersifat perkotaan. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Indonesia (Lembong, 2017). Pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya untuk memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa atau otonomi desa dalam mengurus, mengatur, pemerintahan sendiri dan kebutuhan masyarakat sesuai hak-hak tradisional dan adat istiadat yang terdapat di masyarakat (Marit, dkk, 2021). Otonomi desa merupakan wujud kepercayaan negara terhadap kemampuan masyarakat desa untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat desa, hak asal usul, dan adat istiadat desa (Suleman, dkk, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kedudukan yang kuat bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi riil masyarakat desa yang bersangkutan (otonomi), termasuk di dalamnya dalam menentukan program-program pembangunan. Otonomi desa diharapkan dapat memberikan peluang baru bagi pemerintah desa untuk menciptakan

keaktivitas dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki desanya untuk meningkatkan pembangunan desa. Dijelaskan bahwa dalam pembangunan desa tersebut haruslah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Hal ini berarti penyelenggaraan pemerintah desa harus melibatkan dukungan *bottom up* yaitu partisipasi masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat perlu diberi kesempatan untuk turut serta mengambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa baik secara langsung maupun tidak langsung (Sembel, 2017).

Pengelolaan APBDes merupakan salah satu agenda penyelenggaraan pemerintah dari unit pemerintahan paling tinggi hingga bawah serta instrumen krusial dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dalam proses penyelenggaraan *good governance* pemerintah harus mengikutsertakan peran masyarakat sebagai sumber aspirasi dan pengawasan. Tata pemerintahan yang baik juga dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Kesadaran masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi akan membuat hasil pembangunan yang direncanakan berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat (Adeliya, 2017). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam forum tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan penyusunan APBDes serta dapat

turut mengawasi penggunaan APBDes agar mewujudkan kesejateraan masyarakat (Suaparno, 2020).

Partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan APBDes tidak dapat dipisahkan dari aspek akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes haruslah bersinergi dengan kemampuan pemerintah desa dalam menyajikan informasi pengelolaan APBDes secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut akan sangat membantu masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol bagi pelaksanaan proyek-proyek APBDes agar mencegah terjadinya penyalahgunaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan APBDes.

Permasalahan korupsi dana APBDes telah menjadi isu yang tajam secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Desa seringkali merupakan wilayah yang rentan terhadap ketimpangan pembangunan. Kurangnya akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan ini dapat menjadi pemicu munculnya praktik korupsi di desa, di mana oknum-oknum yang memiliki akses ke kekuasaan dan sumber daya dapat menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Desa-desa juga seringkali memiliki


sistem pengawasan yang lemah dan minim, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat setempat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan penggunaan sumber daya publik membuka peluang bagi praktik korupsi yang tidak terdeteksi dan tidak dihentikan.

Di pihak lain, banyak desa di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur pemerintah desa tidak memadai. Berbagai permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang keuangan pemerintah desa seperti masih rendahnya mutu tenaga akuntansi dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaannya, juga kurangnya jumlah SDM di daerah pedesaan (Eryana, 2018). Hal ini mempengaruhi kemampuan desa dalam mengelola dan mengawasi penggunaan dana desa serta menyediakan pelayanan publik yang baik. Ketidakmampuan mengelola sumber daya dengan baik dapat memunculkan celah bagi praktik korupsi. Ditambah lagi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBDes menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi di desa. Ketika masyarakat tidak aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, praktik korupsi dapat berlangsung tanpa ada upaya penindakan (Yuliandari, 2022).

Beberapa bentuk korupsi yang sering terkait dengan APBDes antara lain: pemalsuan dokumen, mark-up anggaran, penggelapan dana, dan praktik suap. Korupsi dalam APBDes dapat melibatkan pemalsuan laporan keuangan, dokumen anggaran, atau dokumen lain yang terkait dengan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk menutupi tindakan korupsi dan mengelabui pihak yang berwenang. Praktik korupsi APBDes juga sering

melibatkan mark-up anggaran, di mana jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek atau program tertentu sengaja dibesar-besarkan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil selisih anggaran tersebut sebagai keuntungan pribadi. Penggelapan dana desa adalah praktik korupsi di mana sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa atau kegiatan publik dicuri atau digunakan secara tidak sah oleh pihak yang berwenang. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Suap atau pemberian gratifikasi kepada pejabat desa juga dapat terjadi dalam konteks APBDes. Suap dilakukan agar pihak yang memberi suap memperoleh perlakuan khusus atau mengamankan kontrak proyek atau pekerjaan yang dihasilkan dari dana desa. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa perangkat desa adalah sektor yang paling banyak terkait dengan kasus korupsi. Hal ini tergambar dari temuan ICW yang dituangkan pada Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester I Tahun 2022.

Gambar 1.1
Grafik Kasus Korupsi Per Sektor



Sumber : Tirto.id, 2023

Dari gambar 1.1 memuat laporan yang mencatat kasus korupsi pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi di wilayah desa. Artinya desa merupakan unit pemerintahan yang paling rentan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dari total kasus tersebut 245 orang tersangka setidaknya terlibat dan total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp233 miliar (<https://tirto.id/dua-sisi-dana-desa-menunjang-pembangunan-tapi-rawan-dikorupsi-gBSK>, 2023)

Fenomena penyalahgunaan dana APBDes juga cukup menjadi sorotan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Nganjuk. Pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2022 mencuat kasus korupsi APBDes yang menjerat Kepala Desa Kemaduh Kecamatan Baron dan kasus demonstrasi warga Desa Jatirejo Kecamatan Nganjuk serta warga Desa Kunci Kecamatan Berbek yang menuntut perangkat desanya yang dinilai tidak transparan dalam mengelola APBDes (suarajatimpost.com, 2022). Isu-isu pemberitaan tersebut secara tidak langsung membuat warga desa-desa yang lainnya di wilayah Kabupaten Nganjuk semakin kehilangan kepercayaan pada aparatur desa dalam mengelola APBDes. Karena itu, tantangan bagi aparatur desa-desa tersebut adalah untuk mengupayakan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi APBDes yang dikelolanya kepada masyarakat.

Di pihak lain, terdapat fakta bahwa sebagian desa di Kabupaten Nganjuk memperoleh anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi pada tahun 2022. Kegiatan penganugerahan

tersebut diberikan oleh Pemkab Nganjuk terhadap 51 desa dari total 284 desa / kelurahan di Kabupaten Nganjuk berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/201/K/411.013/2022 tentang perubahan keputusan Bupati Nganjuk Nomor 183/173/K/ 411.012/2021 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Tata Pengelolaan Keuangan Desa (Tribunjatim.com). Hal ini berarti sebanyak 51 desa di Kabupaten Nganjuk yang terpilih tersebut dinilai oleh Pemkab Nganjuk telah melaksanakan pengelolaan tata keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Salah satu desa yang mendapat anugerah tata kelola keuangan desa Wajar Tanpa Pengecualian dan Berprestasi dari Pemkab Nganjuk adalah Desa Sidokare Kecamatan Rejoso. Pemerintah Desa Sidokare berupaya mewujudkan asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes dengan cara mempublikasikan APBDes di Kantor Desa Sidokare dalam bentuk baliho. Selain itu APBDes Desa Sidokare juga dapat diakses melalui situs nganjukkab.go.id. Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sidokare dalam mengawasi program dan proyek pengadaan dan pembangunan yang dibiayai dari APBDes agar tepat sasaran.

Permasalahan berdasarkan penelitian terdahulu oleh Radjikan, dkk (2021) adalah pengelolaan APBDes Desa Sidokare memang sudah dilaksanakan sesuai pedoman Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, namun dalam implementasinya masih ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) kompetensi aparatur Desa Sidokare

yang kurang kompeten dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat laporan pertanggung jawaban APBDes.

Peneliti juga menemukan masalah berdasarkan wawancara sederhana terhadap 5 orang warga Desa Sidokare pada Bulan Maret 2023. Ketika mereka ditanya tentang penilaian terhadap APBDes Desa Sidokare, hanya sebanyak 1 orang yang menilai APBDes sudah dikelola dengan baik, sedangkan 2 orang lainnya menilai APBDes belum transparan dan tidak pernah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam penyusunan APBDes. Kemudian sisanya 2 orang warga yang lain menjawab tidak mengetahui tentang penyusunan maupun pelaporan APBDes Desa Sidokare. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes Desa Sidokare masih perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian di lapangan agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan ilmiah.

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul penelitian: “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022?

- b. Apakah ada pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022?
- c. Apakah ada pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022?
- d. Apakah ada pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.
- c. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.
- d. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dalam program studi administrasi publik dan dapat menambah koleksi pustaka tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa di lokasi penelitian maupun di lokasi yang lain tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan APBDes, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan masyarakat agar semakin memahami permasalahan pengelolaan APBDes.